



## Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Terhadap Gaji Aparatur Sipil Negara

Egi Intan Pratiwi\*, Faissal Malik, Nam Rumkel

Fakultas Hukum, Universitas Khairun, Maluku Utara, Indonesia

\* E-mail korespondensi: [egiintandli@gmail.com](mailto:egiintandli@gmail.com)

### Abstract

This research aims to analyze the determination of suspect status in corruption in the salaries of State Civil Servants at the Ternate City Education Service during the investigation process. The type of research is empirical, using library study and field study data collection methods. The research was conducted at the Ternate District Prosecutor's Office, North Maluku. The data sources obtained are secondary data and primary data. The data analysis technique used is a qualitative method. The results show that the prosecutor, as an investigative team, clearly explained the facts of the investigation results, accompanied by a juridical analysis of the provisions of the laws and regulations that the suspect had violated. The investigative team has also explained the elements of the market that the suspect is accused of. However, the facts resulting from the investigation and juridical analysis were not accompanied by comprehensive information from the parties, who were only asked for information once the investigation process was declared complete and handed over to the Public Prosecutor.

**Keywords:** State Civil Service; Wages; Corruption; Investigation; Attorney

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penetapan status tersangka pada korupsi gaji Aparatur Sipil Negara di Dinas Pendidikan Kota Ternate pada proses penyidikan. Tipe penelitian adalah empiris dengan menggunakan metode pengumpulan data studi kepustakaan dan studi lapangan. Penelitian dilakukan di Kejaksaan Negeri Ternate, Maluku Utara. Sumber data yang diperoleh berupa data sekunder dan data primer. Teknis analisis data yang dilakukan adalah metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Jaksa sebagai tim penyidik telah menguraikan dengan jelas mengenai fakta-fakta hasil penyidikan dengan disertai analisa yuridis terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah dilanggar oleh tersangka, tim penyidik juga telah menguraikan unsur-unsur pasar yang disangkakan kepada tersangka. Namun dari fakta-fakta hasil penyidikan dan analisa yuridis tersebut tidak dilengkapi dengan keterangan dari para pihak secara komprehensif belum dimintai keterangan hingga proses penyidikan dinyatakan selesai dan dilimpahkan kepada Penuntut Umum.

**Kata Kunci:** Aparatur Sipil Negara; Gaji; Korupsi; Penyidikan; Kejaksaan

## 1. Pendahuluan

Penyidikan tindak pidana korupsi merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam upaya memberantas praktik-praktik korupsi di dalam suatu negara. Korupsi telah lama menjadi masalah serius yang menggerogoti fondasi pemerintahan yang baik,

pembangunan ekonomi, serta keadilan sosial di Indonesia.<sup>1</sup> Fenomena korupsi tidak terbatas pada satu sektor atau institusi tertentu, tetapi telah merasuki berbagai lapisan masyarakat, termasuk di dalamnya adalah aparatur sipil negara. Salah satu bentuk korupsi yang cukup meresahkan adalah korupsi gaji aparatur sipil negara.

Dalam konteks ini, Kejaksaan Negeri Ternate telah memainkan peran kunci dalam menyelidiki dan menindak pelaku tindak pidana korupsi terkait korupsi gaji ASN. Penyidikan ini menjadi esensi penting dalam menegakkan hukum dan memastikan bahwa keadilan sosial serta transparansi dalam pengelolaan keuangan publik dapat terwujud di Ternate. Latar belakang mengenai penyidikan tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Ternate perlu dipahami dalam konteks lebih luas tentang masalah korupsi di Indonesia. Korupsi telah lama menjadi persoalan yang mempengaruhi berbagai sektor kehidupan, termasuk pelayanan publik. Sejak era reformasi pada tahun 1998, pemerintah Indonesia telah berupaya keras untuk memberantas korupsi dengan membentuk lembaga khusus seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan memperkuat peran institusi penegak hukum, termasuk kejaksaan.

Pada tataran praktik, korupsi terus merajalela, bahkan di tingkat pemerintahan daerah seperti Dinas Pendidikan Kota Ternate. Korupsi gaji aparatur sipil negara merupakan salah satu bentuk korupsi yang merugikan negara dan masyarakat secara langsung.<sup>2</sup> Para pelaku korupsi yang terlibat dalam tindakan ini tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga merampok sumber daya yang seharusnya digunakan untuk memajukan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, penyidikan terhadap tindak pidana korupsi penggelapan gaji ASN di Dinas Pendidikan Kota Ternate menjadi sangat penting.

Fenomena korupsi gaji aparatur sipil negara juga menjadi sorotan karena melibatkan oknum yang seharusnya bertanggung jawab dalam pengelolaan keuangan publik. Aparatur sipil negara adalah pilar utama dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Indonesia. Mereka menerima gaji dari kas negara sebagai imbalan atas tugas dan tanggung jawab mereka dalam menjalankan roda pemerintahan. Oleh karena itu, ketika terjadi penggelapan gaji, hal ini bukan hanya merugikan negara, tetapi juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap integritas dan transparansi pemerintah<sup>3</sup>.

Penyidikan terhadap tindak pidana korupsi korupsi gaji aparatur sipil negara mencerminkan komitmen pemerintah daerah untuk memberantas korupsi di tingkat lokal. Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum di tingkat daerah memainkan peran sentral dalam proses penyidikan dan penuntutan pelaku korupsi. Ternate sebagai salah satu kabupaten di Provinsi Maluku Utara memiliki tantangan khusus dalam upaya pemberantasan korupsi, mengingat letaknya yang terpencil dan keterbatasan sumber daya. Dalam kondisi demikian, Kejaksaan Negeri Ternate diharapkan dapat menjadi garda terdepan dalam memberantas praktik korupsi, termasuk korupsi gaji ASN. Penyidikan tindak pidana korupsi di tingkat daerah juga menjadi penting karena dapat

---

<sup>1</sup> Nurisman, Eko, and Risiko Fitriano. "Analisis Hukum terhadap Implikasi Perubahan Undang-Undang Tentang Pemberantasan Korupsi Di Indonesia." *Jurnal Komunitas Yustisia* 4, no. 2 (2021): 712-724.

<sup>2</sup> Suhartono, Arif, M. Said Karim, and Marwati Riza. "Pertanggungjawaban Pidana Penerimaan Gaji Aparatur Sipil Negara Secara Ilegal Dalam Tindak Pidana Korupsi." *Al-Azhar Islamic Law Review* 1 No. 2 (2019): 64-74.

<sup>3</sup> Hartono, Bambang, Zainudin Hasan, and Heru Budi Khurniawan. (2022). Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Korupsi Penggelembungan Anggaran Rehabilitasi Gedung Smpn 10 Metro Yang Dilakukan Oleh Aparatur Sipil Negara (Studi Putusan Nomor: 32/Pid. Sus-Tpk/2021/Pn. Tjk). *Sol Justicia*, 5(2), 192-204.

memberikan sinyal kuat bahwa pemerintah lokal serius dalam memberantas korupsi dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip *good governance*.

Penelitian terdahulu yang relevan dengan topik "Penyidikan Tindak Pidana Korupsi pada Penggelapan Gaji Aparatur Sipil Negara di Kejaksaan Negeri Ternate" telah memberikan pandangan yang berharga terhadap kompleksitas masalah korupsi di Indonesia, serta peran lembaga penegak hukum dalam menghadapinya. Sejumlah studi dan penelitian telah menggali kasus-kasus korupsi serupa di tingkat nasional maupun daerah, termasuk dalam konteks pemerintahan daerah seperti Kejaksaan Negeri Ternate. Penelitian-penelitian tersebut telah memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang permasalahan korupsi dan tantangan yang dihadapi oleh lembaga penegak hukum dalam memerangi praktik-praktik korupsi tersebut.

Penelitian sebelumnya mengonfirmasi bahwa korupsi adalah masalah serius di Indonesia. Hasil survei indeks persepsi korupsi (*Corruption Perceptions Index/CPI*) dan laporan dari berbagai organisasi internasional, seperti Transparency International, menunjukkan bahwa Indonesia memiliki tingkat korupsi yang tinggi. Praktik korupsi gaji ASN adalah salah satu varian korupsi yang terdokumentasi dalam penelitian-penelitian tersebut, dengan data yang mencerminkan kerugian signifikan bagi keuangan negara dan dampak negatif pada pelayanan publik.<sup>4</sup>

Penelitian-penelitian sebelumnya juga menyoroti peran penting Kejaksaan Negeri dalam menangani kasus-kasus korupsi di tingkat daerah. Kejaksaan Negeri di berbagai daerah, termasuk Ternate, memiliki tanggung jawab dalam mengungkap dan menuntut pelaku tindak pidana korupsi. Studi-studi ini menggarisbawahi pentingnya peran lembaga ini dalam menjalankan tugasnya dengan integritas dan profesionalisme untuk memastikan keadilan di tengah tantangan kompleks yang dihadapi dalam kasus-kasus korupsi.<sup>5</sup>

Pemberantasan korupsi adalah agenda prioritas pemerintah Indonesia. Upaya pemberantasan korupsi telah menjadi fokus utama pemerintah Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Dalam konteks ini, penyidikan tindak pidana korupsi gaji ASN di Kejaksaan Negeri Ternate mencerminkan komitmen pemerintah untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Dengan menggabungkan temuan-temuan dari penelitian terdahulu, diharapkan dapat menyusun pemahaman yang komprehensif tentang topik ini dan mendukung upaya pemberantasan korupsi di tingkat lokal.

## 2. Metode Penelitian

Tipe penelitian adalah empiris dengan menggunakan metode pengumpulan data studi kepustakaan dan studi lapangan. Penelitian dilakukan di Kejaksaan Negeri Ternate, Maluku Utara. Sumber data yang diperoleh berupa data sekunder dan data primer. Teknis analisis data yang dilakukan adalah metode kualitatif.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Sani, Abdul. "Pengaruh Kenaikan Gaji Pns Terhadap Korupsi Yang Ditangani Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (Kpk)." *Jurnal Studia Administrasi* 1, no. 1 (2020): 16-23.

<sup>5</sup> Nafis, S. (2020). Pencegahan Dan Penindakan Tindak Pidana Korupsi Terhadap Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Yang Kemudian Dirubah Oleh Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dan Undang Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Studi Kasus Nomor 67/Pid. Sus-Tpk/2018/Pn Bdg). *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara (Mjn)*, 10(1), 39-64.

<sup>6</sup> Irwanyah, 2020, *Penelitian Hukum, Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel Ilmiah*, Yogyakarta, Mirra Buana Media, hlm 106

### 3. Tantangan Penerapan Good Governance dan Analisa Hukum Atas Fakta Penyidikan

Pemerintah sudah melakukan berbagai cara untuk mencegah dan memberantas kasus korupsi di Indonesia. Bentuk konkret dari pemerintah adalah dengan pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi, pembentukan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB), meningkatkan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil (PNS) melalui adanya kenaikan gaji PNS, membuat e-Government dan masih banyak lagi Langkah pemerintah dalam memerangi kasus korupsi di Indonesia.<sup>7</sup>

Salah satu kebijakan yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi adalah penyederhanaan birokrasi. Pemerintah melihat selama ini masalah yang ada di masyarakat cenderung lama ditangani oleh pemerintah dikarenakan adanya birokrasi yang panjang sehingga tidak efektif dan efisien dalam menyelesaikan masalah yang disampaikan oleh masyarakat. KemenpanRB langsung mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor 384, 390 dan 391 Tahun 2019 tentang Langkah Strategis dan Konkret Penyederhanaan Birokrasi yang ditujukan kepada para Menteri Kabinet Indonesia Maju, Gubernur, Wali Kota dan Bupati, serta kepada seluruh instansi di pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Pemerintah melihat cukup banyak manfaat ketika melakukan penyederhanaan birokrasi seperti berkurangnya anggaran belanja pegawai, pelayanan publik akan lebih efektif dan efisien, pengambilan keputusan yang relatif lebih cepat serta akan mempermudah investor jika ingin berinvestasi di Indonesia karena tidak membutuhkan proses yang panjang seperti sebelum adanya penyederhanaan birokrasi.<sup>8</sup> Seiring dengan perkembangan teknologi, pemerintah juga membuat sistem yang dinamakan Electronic-Government (E-Government) untuk mencegah terjadinya korupsi pada sektor pemerintahan dan diatur dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government. E-Government menggunakan teknologi informasi dan komunikasi (ICT) untuk mempromosikan pemerintahan yang lebih efisien dan penekanan biaya yang efektif, kemudahan fasilitas layanan pemerintah serta memberikan akses informasi terhadap masyarakat umum, dan membuat pemerintah lebih bertanggung jawab kepada masyarakat.

Melalui penerapan e-Government ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan masyarakat terutama mempercepat dan mempermudah akses interaksi masyarakat, meningkatkan transparansi pemerintahan dengan memperbanyak akses informasi publik, dan meningkatkan pertanggungjawaban pemerintah dengan menyediakan lebih banyak pelayanan dan informasi serta menyediakan kanal akses baru kepada masyarakat.

---

<sup>7</sup> Siburian, Riskyanti Juniver, and Denny Wijaya. "Korupsi dan Birokrasi: Non-Conviction based Asset Forfeiture sebagai Upaya Penanggulangan Yang Lebih Berdayaguna." *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan* 3, no. 1 (2022): 1-16.

<sup>8</sup> Pebriyani, Dini, Dwi Melliani, Ega Ratnasari, and Handika Ardana Pamungkas. "Intensi Perilaku Koruptif Aparatur Sipil Negara (ASN)." *Distingsi: Journal of Digital Society* 1, no. 1 (2022): 42-54.

Dalam memproses seseorang yang diduga melakukan tindak pidana, proses hukum dimulai dari tahap penyidikan, dalam proses penyidikan orang yang berwenang melakukan hal tersebut adalah penyidik. Kegiatan penyidikan dapat dilakukan secara bersamaan dengan kegiatan penyidikan. Penyidikan bukanlah fungsi yang berdiri sendiri melainkan hanya merupakan salah satu metode atau sub dari fungsi penyidikan. Fungsi penyidik dilakukan sebelum dilakukan penyidikan hanya bertugas untuk mengetahui dan menentukan peristiwa apa yang sesungguhnya telah terjadi dan bertugas membuat berita acara serta laporannya nantinya merupakan dasar permulaan penyidikan (Tabel 1).

**Tabel 1.** Ekspose perkara tindak pidana korupsi gaji ASN di Dinas Pendidikan Kota Ternate

No	Unsur	Keterangan
1	Kegiatan yang diduga ada penyimpangan ( <i>What</i> )	Penggelapan Gaji Pegawai Negeri Sipil/Aparatur Sipil Negara pada Dinas Pendidikan Kota Ternate Tahun Anggaran 2015 s.d. 2020
2	Unit yang terkait dengan materi penyimpangan ( <i>where</i> )	Dinas Pendidikan Kota Ternate
3	Tahun kejadian ( <i>When</i> )	Tahun 2015 s.d. 2020
4	Pihak yang diduga melakukan penyimpangan ( <i>Who</i> )	Sdr. Safruddin (Bendahara Gaji Dinas Pendidikan Tahun 2015 s.d. 2020)
5	Penyebab terjadinya penyimpangan ( <i>Why</i> )	Sdr. Safruddin (Bendahara Gaji Dinas Pendidikan Kota Ternate) tidak menyetorkan ke Kas Daerah atas gaji empat pegawai tidak aktif yang gajinya tidak dibayarkan tersebut, tetapi menggunakan gaji pegawai tidak aktif tersebut untuk urusan/kepentingan pribadi.
6	Bagaimana penyimpangan terjadi/ Proses kejadian penyimpangan/ modus operandi ( <i>How</i> )	Berdasarkan Fakta Penyidikan yang sudah di uraikan sebelumnya
7	Indikasi Jumlah Kerugian Negara ( <i>How Much</i> )	Berdasarkan : Gaji Bruto sebesar Rp. 778.110.100 Gaji Netto sebesar Rp. 436.267.524

Sumber: Data primer, 2023 (diolah)

Kesimpulan hasil ekspose perkara oleh tim penyidik Kejaksaan Negeri Ternate menyimpulkan bahwa berdasarkan Pasal 184 Ayat (1) KUHAP Alat Bukti yang sah ialah Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk dan Keterangan Terdakwa. Sementara berdasarkan Surat Jaksa Agung Kejaksaan Republik Indonesia Nomor: B-22/A/SUJA/2021 tanggal 3 Februari 2021 perihal Penetapan Status Tersangka dan

Kewenangan Melakukan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa "Penetapan status tersangka dalam proses penyidikan dapat dilakukan tanpa harus menunggu selesainya laporan hasil perhitungan kerugian keuangan negara, melainkan cukup apabila penyidik telah menemukan adanya kerugian keuangan negara berdasarkan adanya minimal 2 (dua) alat bukti yang sah".<sup>9</sup>

Kegiatan penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Ternate dalam kasus tindak pidana korupsi gaji ASN pada Dinas Pendidikan Kota Ternate berawal dari adanya laporan. Sumber laporan penyidikan berasal dari Laporan Hasil Audit Tujuan Tertentu atas Aparatur Sipil Negara (ASN) Non Aktif yang diduga menimbulkan Kerugian Keuangan Negara/Daerah di Wilayah Provinsi Maluku Utara yang Nomor: LATT-229/PW33/55/2021 tanggal 30 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Maluku Utara. Dengan adanya laporan tersebut tim penyidik kemudian memulai melaksanakan proses penyidikan dengan dasar Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Ternate Nomor Print-462/Q.2.10/Fd.2/06/2022 tanggal 20 Juni 2022.<sup>10</sup>

Setelah tim penyidik Kejaksaan Negeri Ternate melakukan pemeriksaan terhadap alat bukti dan barang bukti yang telah dikumpulkan, penyidik selanjutnya melakukan ekspose perkara yang pada kesimpulannya untuk segera dilakukan penetapan tersangka dalam kasus ini. Setelah tim penyidik Kejaksaan Negeri Ternate melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah alat bukti dan barang bukti dalam kasus tindak pidana korupsi gaji ASN di Dinas Pendidikan Kota Ternate, maka tim penyidik melakukan ekspose perkara.

Berdasarkan ketentuan tersebut, bahwa telah diperoleh 2 (*dua*) alat bukti yang sah guna menentukan Sdr. Safruddin (Bendahara Gaji atau Pembantu Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Kota Ternate Tahun 2015 - 2020) sebagai tersangka dalam perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penggelapan Gaji Pegawai Negeri Sipil/ Aparatur Sipil Negara pada Dinas Pendidikan Kota Ternate Tahun Anggaran 2015 s.d. 2020.<sup>11</sup> Penetapan status tersangka kepada seseorang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh penyidik berdasarkan kepada ketentuan yang diatur dalam UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Secara garis besar, UU tersebut hanya mengatur syarat yang dinilai multi interpretasi yang harus dipenuhi untuk menetapkan status tersangka kepada seseorang yang diduga sebagai pelakunya.<sup>12</sup>

Penetapan tersangka tidak melulu berasal dari saksi yang dialihkan menjadi tersangka, seperti halnya kasus pidana umum dimana tersangka langsung diperoleh setelah beberapa kali pemeriksaan tanpa dijadikan saksi terlebih dahulu.<sup>13</sup> Tetapi dalam kasus korupsi biasanya semua yang terlibat diperiksa sebagai saksi terlebih dahulu baru setelah dikaji, dibahas, ekspose, dan lain-lain baru di tentukan siapa yang paling

---

<sup>9</sup> Dokumen ekspose perkara tindak pidana korupsi pada Kejaksaan Negeri Ternate

<sup>10</sup> Wawancara dengan Fajar Hidayat sebagai Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Selaku Anggota Tim Penyidik

<sup>11</sup> *Ibid*

<sup>12</sup> Susilawati, Susilawati, Syarifuddin Syarifuddin, and M. Aditya Farhan Nasution. "Penerapan Sanksi Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Pemerintah Sumatera Utara." *Jurnal Hukum Al-Hikmah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat* 3, no. 4 (2022): 1107-1131.

<sup>13</sup> Deramayati, Tiara Yahya, and Satria Unggul Wicaksana. "Peradilan In Absentia Dalam Tindak Pidana Korupsi dan Hak Pembelaan Terdakwa dalam Perspektif HAM." *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 7, no. 2 (2021): 570-591.

bertanggung jawab dan ditentukan sebagai tersangka. Pada pemeriksaan tindak pidana tidak hanya tersangkalah yang perlu diperiksa tetapi terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan alat bukti lainnya.<sup>14</sup>

Prosedur penyelesaian perkara termasuk penyidikan dan penetapan tersangka, harus dilakukan secara profesional, proporsional, dan transparan agar tidak ada penyalahgunaan wewenang dan lebih jauh tidak semata-mata bertendensi menjadikan seseorang langsung menjadi tersangka. Keputusan penyidik untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka merupakan tindak lanjut dari sebuah proses hukum penyidikan yang dilakukan oleh Kepolisian. Begitu pula untuk kasus tindak pidana korupsi gaji ASN di Dinas Pendidikan Kota Ternate, penetapan tersangkanya dilakukan setelah terungkapnya sejumlah fakta-fakta selama dalam proses penyidikan.

#### 4. Penutup

Jaksa sebagai tim penyidik telah menguraikan dengan jelas mengenai fakta-fakta hasil penyidikan dengan disertai analisa yuridis terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah dilanggar oleh tersangka, tim penyidik juga telah menguraikan unsur-unsur pasal yang disangkakan kepada tersangka. Namun dari fakta-fakta hasil penyidikan dan analisa yuridis tersebut tidak dilengkapi dengan keterangan dari para pihak secara komprehensif belum dimintai keterangan hingga proses penyidikan dinyatakan selesai dan dilimpahkan kepada Penuntut Umum. Diperlukan pengaturan komprehensif yang berkaitan dengan mekanisme pengawasan atasan, khususnya yang berstatus tersangka tindak pidana.

#### Referensi

- Deramayati, Tiara Yahya, and Satria Unggul Wicaksana. "Peradilan In Absentia Dalam Tindak Pidana Korupsi dan Hak Pembelaan Terdakwa dalam Perspektif HAM." *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 7, no. 2 (2021): 570-591.
- Hartono, Bambang, Zainudin Hasan, and Heru Budi Khurniawan. (2022). Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Korupsi Penggelembungan Anggaran Rehabilitasi Gedung Smpn 10 Metro Yang Dilakukan Oleh Aparatur Sipil Negara (Studi Putusan Nomor: 32/Pid. Sus-Tpk/2021/Pn. Tjk). *Sol Justicia*, 5(2), 192-204.
- Irwanyah, 2020, *Penelitian Hukum, Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel Ilmiah*, Yogyakarta, Mirra Buana Media.
- Nafis, Supriatna. Pencegahan Dan Penindakan Tindak Pidana Korupsi Terhadap Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Yang Kemudian Dirubah Oleh Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dan Undang Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Studi Kasus Nomor Perkara 67/Pid. Sus-Tpk/2018/Pn Bdg). *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara*, 10(1) (2020), 39-64.

---

<sup>14</sup> Data diolah dari Resume hasil penyidikan dan hasil wawancara dengan Fajar Hidayat sebagai Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Selaku Anggota Tim Penyidik

- Nurisman, Eko, and Risiko Fitriano. "Analisis Hukum terhadap Implikasi Perubahan Undang-Undang Tentang Pemberantasan Korupsi di Indonesia." *Jurnal Komunitas Yustisia* 4, no. 2 (2021): 712-724.
- Pebriyani, Dini, Dwi Melliani, Ega Ratnasari, and Handika Ardana Pamungkas. "Intensi Perilaku Koruptif Aparatur Sipil Negara (ASN)." *Distingsi: Journal of Digital Society* 1, no. 1 (2022): 42-54.
- Sani, Abdul. "Pengaruh Kenaikan Gaji Pns Terhadap Korupsi Yang Ditangani Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (Kpk)." *Jurnal Studia Administrasi* 1, no. 1 (2020): 16-23.
- Siburian, Riskyanti Juniver, and Denny Wijaya. "Korupsi dan Birokrasi: Non-Conviction based Asset Forfeiture sebagai Upaya Penanggulangan Yang Lebih Berdayaguna." *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan* 3, no. 1 (2022): 1-16.
- Suhartono, Arif, M. Said Karim, and Marwati Riza. "Pertanggungjawaban Pidana Penerimaan Gaji Aparatur Sipil Negara Secara Ilegal Dalam Tindak Pidana Korupsi." *Al-Azhar Islamic Law Review* 1 No. 2 (2019): 64-74.
- Susilawati, Susilawati, Syarifuddin Syarifuddin, and M. Aditya Farhan Nasution. "Penerapan Sanksi Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Pemerintah Sumatera Utara." *Jurnal Hukum Al-Hikmah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat* 3, no. 4 (2022): 1107-1131.